



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP/SMP, alamat ██████████

██████████ telah memberikan kuasa kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, S.H., Advokat dari Kantor hukum “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT”, beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT.013, RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020, Nomor: 024/B.1.1/LBH-NTT/PMB/2020 dengan Register Surat Kuasa nomor: 21/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 16 Juni 2020, disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, alamat ██████████
██████████
██████████
██████████ disebut sebagai **Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi Penggugat dan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan gugatannya tanggal 9 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lbj. tanggal 16 Juni 2020, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin 11 Juli 1994, Penggugat dengan Status Gadis dan Tergugat dengan status Jejaka, melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 24 Juli 1994, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dengan status kediaman sendiri Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pada tahun 2011 kediaman tersebut sepakat untuk dijual, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrakan yang beralamat di Sernaru RT.005, RW.003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai saat sekarang;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan sudah dikaruni 4 (empat) orang anak, yaitu:

Hal.2 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. [REDACTED]

[REDACTED];

4.2. [REDACTED]

[REDACTED];

[REDACTED]

[REDACTED]

4.4. Muhamad Rizkcy, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Bima 6 Mei 2011;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Oktober 2011, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

5.1. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulang larut malam bahkan sampai pagi hari.;

5.2. Bahwa Tergugat dengan kebiasaan keluar malam yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga, terlebih Tergugat mengkonsumsi minum-minuman keras (miras) serta bermain judi yang menurut penggugat hal demikian sangatlah tidak baik;

5.3. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain/selingkuhan di luar rumah;

5.4. Bahwa Penggugat telah berulang kali terjadi percecokan serta pekerlahian baik dengan Tergugat sendiri maupun dengan perempuan selingkuhannya. Sehingga penggugat melakukan penggerebekan di salah satu kost/penginapan Tergugat yang lagi bersama dengan selingkuhannya dengan demikian perkelahian tersebut hingga berujung diselesaikan di kantor Sat Pol PP, Kab. Manggarai Barat;

5.5. Bahwa Tergugat meminta izin poligami terhadap Penggugat, hal demikian sangatlah tidak mungkin penggugat mengizinkan poligami tersebut, karena penggugat merasa mampu menjalankan tugas

Hal.3 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri yang sah, baik untuk memenuhi tugas sebagai ibu rumah tangga terlebih memenuhi kebutuhan Batin Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011. Sehingga berujung Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Dan memilih hidup berdua dengan wanita selingkuhannya di kost/penginapan.
7. Bahwa semenjak terjadi perselisihan serta pertengkaran antara Tergugat tetap menafkahi secara Lahir terhadap penggugat dan anak-anak akan tetapi sejak terjadi pertengkaran tahun 2011 Nafkah secara Batin yang diberikan oleh tergugat tidak lagi maksimal selayaknya tanggung jawab dan/atau kewajiban suami terhadap istri hasil dari pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat telah mencoba melakukan musyawarah dengan tergugat serta melibatkan keluarga dan mediasi tersebut untuk menyelesaikan perselisihan serta menyelamatkan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi tergugat tetap pada pendiriannya yaitu mencampakan penggugat dan anak-anak. Terlebih tergugat memilih hidup diluar rumah kediaman bersama dengan wanita selingkuhannya.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri, dengan keadaan demikian sesuai dalam Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a), dan (f) jo. Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Pasal 116 huruf (a) dan (f), Kompilasi Hukum Islam. serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Hal.4 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap diri Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama pada sidang pertama hadir di persidangan, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 22 Juni 2020 di muka sidang, dan tanggal 16 Juni dan 6 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator, yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk **Sanuwar, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo), namun ternyata berdasarkan laporan tertulis

Hal.5 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 6 Juli 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juni 2020, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berita acara sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 24 Juli 1994, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sernaru, RT.005, RW.003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Sernaru dan bertetangga dengan saksi, sehingga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, Tergugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun lalu, walaupun Tergugat datang ke kost hanya sebentar saja dan tidak pernah bermalam, hanya mengambil pakaian dan keluar lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

2. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Sernaru, RT.005, RW.003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Sernaru, dan saksi bertetangga dengan keduanya, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan sudah tidak terhitung lagi;

Hal.7 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah kawin lagi dengan perempuan lain, dan hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun lalu, walaupun Tergugat datang ke kost hanya sebentar saja dan tidak pernah bermalam, hanya mengambil pakaian dan keluar lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah **cerai Gugat**.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung

Hal.8 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator **Sanuwar, S.H.I.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH. Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 Rt/Rw 013/05 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan

Hal.9 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Termohon atau Penggugat/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: *"Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Moch, Sauqi Futaki, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat atas nama Moch, Sauqi Futaki, S.H., telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

Hal.10 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk perkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 8 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 16 Juni 2020 dengan nomor: 21/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Hal.11 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena keduanya bertetangga dengan para saksi yang sama sama tinggal di Sernaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kedua saksi pernah dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal.12 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi pernah diceritakan oleh Tergugat bahwa ia telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun lalu)
- Bahwa kedua saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saks-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P, berupa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa kedua orang saksi mengetahui hubungan Penggugat yang sudah tidak harmonis, kedua orang saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cek-cok mulut;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun lalu;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juli 1994 di KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal.13 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama kemudian tinggal dikost di Sernaru dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam Tergugat sering meninggalkan rumah bersama, sering keluar malam, minum-minuman keras, mempunyai wanita idaman lain, yang pada akhirnya ketahuan berduaan dikost dengan wanita lain tersebut dan diselesaikan di kantor satpol PP;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat memilih hidup bersama dengan wanita lain;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah diusahakan damai oleh saksi-saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2011 dalam bentuk cek-cok mulut;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun lalu sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa sudah ada usaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih

Hal.14 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut

Hal.15 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dan dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **SANUWAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL**

Hal.16 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURIDAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ttd

SANUWAR, S.H.I

Hakim Anggota II

Ttd

MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2020/PA.Lbj